



# **RENCANA STRATEGIS**

**LOKA POM DI  
KOTA LUBUKLINGGAU**

*2021-2024*

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR HK.02.02.10B.12.21.1129 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA

LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tentang Rencana Strategis Loka Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan .....

-2-

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN .....

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Lubuklinggau
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di .....

-4-

Ditetapkan di Kota Lubuklinggau  
pada tanggal 24 Desember 2021  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU



AFDIL KURNIA

## KATA PENGANTAR



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Loka POM di Kota Lubuklinggau bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri

yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Lubuklinggau menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, post market, penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang bersinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Semoga penyusunan dan penerbitan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diperoleh hasil atau capaian sesuai harapan.

Lubuklinggau, Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan

Makanan di Kota Lubuklinggau



**Afdil Kurnia, S.Si., Apt.**

**TIM PENYUSUN**  
**RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**  
**TAHUN 2021-2024**

- Pengarah : Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau  
**Afdil Kurnia, S.Si., Apt.**
- Ketua : **Farah Hana Fadhillah, S.TP**
- Anggota : **1. Valentine Laurennia Astrid, S. Farm., Apt.**  
**2. Gitta Anggrila, S.Farm., Apt.**  
**3. Ayu Afiatul Kamala, S.H.**  
**4. Muhammad Ramadhon, S.Si.**  
**5. Muhammad Mursalin, Amd,Kom.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.1.1 DASAR HUKUM.....	3
1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI .....	5
1.1.2.1 FUNGSI PEMERIKSAAN.....	7
1.1.2.2 FUNGSI PENINDAKAN.....	8
1.1.2.3 FUNGSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	8
1.1.2.4 FUNGSI TATA USAHA.....	9
1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA .....	9
1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU....	9
1.1.3.2 SUMBER DAYA .....	10
1.1.4 CAPAIAN KINERJA.....	12
1.1.4.1 CAPAIAN KINERJA 2020 .....	13
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	19
1.2.1 ISU INTERNAL .....	19
1.2.2 ISU EKSTERNAL.....	20
1.2.3 HASIL ANALISIS SWOT .....	21
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	25
2.1 VISI.....	25
2.2 MISI .....	26
2.3 BUDAYA ORGANISASI.....	33
2.4 TUJUAN .....	34
2.5 SASARAN STRATEGIS.....	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	47
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM.....	47
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU .....	48
3.3 KERANGKA REGULASI.....	61

3.4	KERANGKA KELEMBAGAAN.....	62
3.4.1	STRUKTUR ORGANISASI .....	63
3.4.2	TATA LAKSANA / BISNIS PROSES .....	64
3.4.3	SUMBER DAYA MANUSIA.....	64
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....		66
4.1	TARGET KINERJA .....	66
4.1.1.	PROGRAM DAN KEGIATAN .....	69
4.1.1.1	KEGIATAN DALAM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN.....	69
4.1.1.2	KEGIATAN DALAM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN .....	71
4.2	KERANGKA PENDANAAN.....	75
BAB V PENUTUP.....		77
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024.....		78
LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021-2024 .....		82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau .....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau.....	9
Gambar 3. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan .....	29
Gambar 4. <i>Penta Helix</i> Pengawasan Obat dan Makanan.....	29
Gambar 5. Peta Strategis Loka POM di Lubuklinggau .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021 .....	10
Tabel 2. Profil Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	10
Tabel 3. Profil Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	11
Tabel 4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja .....	13
Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 Loka POM di Kota Lubuklinggau ..	15
Tabel 6. Hasil analisa lingkungan strategi baik eksternal maupun internal .....	23
Tabel 7. Matriks Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau ..	37
Tabel 8. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2021-2024.....	46
Tabel 9. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Lubuklinggau .....	60
Tabel 10. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2021-2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau .....	69
Tabel 11. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Lubuklinggau 2021-2024 .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 KONDISI UMUM**

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk periode 2020-2024. Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kota Lubuklinggau harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang beredar.

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang mencakup 5 (lima) area



mengurus perizinan produk obat dan makanan. Pada tahun 2019-2021 terdapat beberapa pelaku usaha termasuk UMKM yang sedang mengurus dan telah mendapatkan izin edar di Kota Lubuklinggau yang meliputi komoditi Pangan. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di BPOM juga menjadi tantangan serta peluang tersendiri bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.

### **1.1.1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Obat dan Makanan;

16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
32. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

33. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.
34. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024
35. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
36. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

### **1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai bagian dari lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kota Lubuklinggau sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di wilayah pengawasannya. Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang

telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung seperti sistem teknologi dan informasi dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

#### **1.1.2.1 FUNGSI PEMERIKSAAN**

Tugas :

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

### **1.1.2.2 FUNGSI PENINDAKAN**

Tugas:

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### **1.1.2.3 FUNGSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Tugas :

melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. pengujian sederhana produk pangan.

#### 1.1.2.4 FUNGSI TATA USAHA

Tugas :

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

#### 1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

##### 1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Buleleng dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



**Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau**

### 1.1.3.2 SUMBER DAYA

#### SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPOM, diperlukan SDM yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2021 sebanyak 23 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 11 orang pejabat fungsional PFM, 1 orang fungsional umum, 1 orang fungsional tertentu, 5 orang PPNPN teknis dan 4 orang PPNPN non teknis dengan komposisi sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah SDM
1	Struktural	1 orang
2	Fungsional PFM Pertama	10 orang
3	Fungsional PFM Muda	1 orang
4	Fungsional Umum	1 orang
5	Fungsional Tertentu	1 orang
6	PPNPN Teknis	5 orang
7	PPNPN Non Teknis	4 orang
<b>Total</b>		<b>23 orang</b>

**Tabel 1. SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021**

No	Pendidikan	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	S2 / Profesi	5 orang	2 orang
2	S1	8 orang	3 orang
3	DIII	1 orang	0 orang
4	SMA	0 orang	4 orang
<b>Total</b>		<b>14 orang</b>	<b>9 orang</b>

**Tabel 2. Profil Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	Laki-Laki	8 orang	5 orang
2	Perempuan	6 orang	4 orang
<b>Total</b>		14 orang	9 orang

**Tabel 3. Profil Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau berlatar Pendidikan S1 yakni 34,78% dan jabatan yang paling banyak jumlahnya adalah PFM Ahli Pertama yakni 43,48%. Berdasarkan analisa beban kerja dan restrukturisasi sesuai SOTK baru, pada tahun 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau memerlukan penambahan SDM sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal BPOM maupun eksternal.

## **SARANA DAN PRASARANA**

### **1. Luas Tanah dan Bangunan**

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi, pada saat ini di Loka POM di Kota Lubuklinggau berdiri di lahan seluas ±204 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 168 m<sup>2</sup> pada bangunan Ruko 2 Lantai yang berstatus sewa yang beralamat di Jl. Garuda No.149 Kota Lubuklinggau Kelurahan Lubuk Aman Kota Lubuklinggau. Pada tanggal 22 Oktober 2018 LOKA POM di Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 267/KPTS/BKD/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 mendapatkan hibah tanah dari pemerintah Kota Lubuklinggau seluas 3600 m<sup>2</sup> berlokasi di Jalan Letkol Sukirno, Kota Lubuklinggau.

## 2. Sarana Komunikasi

Fasilitas pendukung pelayanan publik terdapat fasilitas telepon yang dapat dihubungi pada saat jam kantor yaitu 08.00 -16.30 WIB pada nomor (0733) 3285590 / 3285450 dan email pada alamat loka\_lubuklinggau@pom.go.id dan lokapomlubuklinggau18@gmail.com. Selain itu juga, untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang berada di Kota Lubuklinggau, Loka POM di Kota Lubuklinggau bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal setempat membuka *booth* Layanan pada Mal Pelayanan Publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan.

## 3. Kendaraan

Fasilitas penunjang transportasi juga menjadi salah satu hal yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi, Loka POM di Kota Lubuklinggau saat ini memiliki fasilitas penunjang berupa kendaraan layak pakai sebanyak 2 unit (sewa pakai) dan kendaraan mobil laboratorium keliling sebanyak 1 unit (hibah dari BBPOM di Palembang).

## 4. Rumah Dinas

Sebagai fasilitas untuk Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat rumah dinas yang terletak di Jl. Green Garden Kelurahan Kayuara Kecamatan Lubuklinggau Barat I yang difungsikan sebagai rumah dinas dengan status sewa.

### 1.1.4 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian (Existing)	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang		<50
Kurang	< 75	50 - <70
Cukup	75 – 100	70 - <90

Baik	100	90 - <110
Sangat Baik	100-125	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	125	> 120

**Tabel 4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja**

#### 1.1.4.1 CAPAIAN KINERJA 2020

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Palembang sejak tahun 2018-2020. Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi satuan kerja mandiri pada tahun 2021 dimana Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan pengelolaan secara mandiri pada proses administrasi dan keuangannya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Badan POM. Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 disajikan pada tabel 5.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	89,47	119,30
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	89,47	119,30
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	89,47	119,30
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	89,47	119,30
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	87,00	95,00	109,20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	yang dilaksanakan			
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00	59,59	108,35
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	100,00	117,65
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	4,00	8,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	28,80	48,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	94,01	103,66
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00	0,00	0,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	86,43	115,24
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90,00	100,00	111,11

**Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 Loka POM di Kota Lubuklinggau**

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2020 harus mencapai 8 (delapan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT”

Kriteria pencapaian didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 3 (tiga) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (116.29%), Persentase Makanan yang memenuhi syarat (117.29%), Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (119.30%) dan 1 (satu) indikator kriteria “ BAIK” yaitu Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (102.26%).

2. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT”  
Kriteria pencapaian didapat dari capaian 5 (Lima) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (117.65%), 2 (dua) indikator kriteria “ BAIK” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (109.20%) dan ersentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (108.35%) dan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT KURANG” yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (48.00%) dan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (8.00%) hal ini dikarenakan sarana produksi yang diperiksa merupakan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti aturan perundang-undangan terutama dalam penerapan CPPOB-IRTP.
3. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian “BAIK” (103.66%).
4. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT”  
Kriteria pencapaian didapat dari capaian 2 (dua) indikator dengan 2 (dua) indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (100%) dan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (100%).
5. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian “SANGAT KURANG” (0%) diakibatkan adanya pandemi Covid-19 dan upaya mengedepankan ultimum remedium yaitu penindakan sebagai opsi terakhir dalam memberikan efek jera terhadap sarana distribusi atau produksi yang melanggar tindak pidana obat dan makanan.
6. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal”  
Kriteria pencapaian didapat dari capaian 3 (tiga) Indikator dengan Kriteria “BAIK”

yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT (100%), Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (100%) dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (100%).

7. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” dengan kriteria “SANGAT BAIK” (115,24%).
8. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan kriteria “SANGAT BAIK” (111,11%).

### **PENGHARGAAN DAN INOVASI**

Pada tahun 2021, Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berhasil mendapat beberapa capaian dan penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau di berbagai sektor. Capaian dan penghargaan tersebut antara lain:

1. Loka POM dengan Nilai Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 2 Tahun 2021 tertinggi yaitu dengan penilaian **SANGAT EFEKTIF SEKALI (96,22)**.
2. Loka POM dengan **NILAI IKPA TERTINGGI KE-2 (96,22)** pada Triwulan 1 Tahun 2021.
3. Loka POM dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) **TERTINGGI** termasuk dalam kategori **TERPENUHI (93,46)** pada 1 Juni 2021.
4. **PERINGKAT 10 BESAR** UPT BPOM dengan aktivitas akun media sosial aktif menayangkan Informasi Seputar Covid-19 di Tahun 2020.
5. Akreditasi ISO:9001 tahun 2020 QMS. Serta **PERINGKAT 3** terbaik dalam memberikan respon data terkait permintaan audit Pusat. Berlaku Serifikat ISO:9001 tahun 2015 adalah dari 09 Februari 2018 sampai dengan 22 November 2018.

Inovasi yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau diantaranya yaitu :

1. **Penobarbital** (Patroli Siber Loka POM Lubuklinggau)  
Suatu kegiatan inovasi pengawasan intelejen secara online terhadap beberapa akun *online store* pada *marketplace* yang diduga melakukan pelanggaran dan / atau penyalahgunaan di bidang Obat dan Makanan.
2. **Si Botak Pansos** (Aplikasi Dashbord Peta Rawan Kasus)

Suatu kegiatan inovasi dengan melakukan pemetaan investigasi melalui Dashbord Peta Rawan Kasus sehingga memudahkan petugas dalam hal pengawasan intelejen secara daring berdasarkan pemetaan suatu wilayah terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan dibidang Obat dan Makanan.

3. **OKE SIP** (*One Click One Way* Situs Link Pengaduan)

Dalam situasi pandemi COVID-19 ini pelayanan Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau yang berada di Mall Pelayanan tidak hadir setiap hari. Sehingga kami memfasilitasi pelanggan yang datang di mall pelayanan apabila ingin melakukan pengaduan bisa melalui pengaduan online melalui *google form* dengan mengakses *QR Barcode* dan link *bit.ly* yang tersedia.

4. **POMLI NEWS** (Berita Seputar Obat dan Makanan)

Penyebaran Informasi kepada masyarakat terkait informasi-informasi terkini mengenai obat dan aman yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang dikemas dalam bentuk liputan berita singkat atau *breaking news*.

5. **SI PASTI** (Siap Pengujian Gratis)

Program pengujian gratis untuk masyarakat umum dan juga pelaku usaha. Pangan yang dapat diuji yaitu pangan olahan serta pangan siap saji. Pada program ini masyarakat dapat mengisi Form secara online untuk mengajukan pengujian produk, kemudian petugas akan menjemput sampel untuk kemudian dilakukan uji dengan menggunakan Rapid Test.

6. **PENOBARBITAL** (Pemeriksaan Obat dan Makanan berkelanjutan dalam rangka new normal)

Pemeriksaan sarana dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 seperti, petugas mempersiapkan dokumen dan form serta APD (Alat Pelindung Diri) di Kantor sebelum melakukan pemeriksaan sarana, setelah menuju tempat sarana petugas memberikan surat tugas dan kemudian melakukan pengecekan suhu baik petugas dan pemilik/penanggung jawab sarana dan menjaga jarak aman selama pemeriksaan. Kegiatan ini bertujuan untuk tetap melakukan pengawasan obat dan makanan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan petugas sarana.

7. **SUKA ONLINE** (Surat Keluar Online)

Pembaruan dari inovasi sebelumnya yaitu “DOLAR (Drop Box Surat Keluar)”, yaitu

penerapan system pengarsipan surat keluar dari masing-masing bagian, yang pencatatannya dilakukan secara online dan kemudian hard file surat dimasukkan ke dalam “DOLAR (Drop Box Surat Keluar)”.

#### 8. **JAMU** (Jumat Berilmu)

Merupakan kegiatan yang memfasilitasi pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring ataupun luring untuk menjalankan kewajibannya memberikan diseminasi atau transfer ilmu kepada pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

### **1.2.1 ISU INTERNAL**

#### **A. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan tahun 2021 adalah 23 orang dengan mayoritas pegawai berusia generasi milenial (Genmil) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut mengharuskan Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk terus melakukan peningkatan kompetensi (capacity building) agar menghindari potensi Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang tidak optimal. Dengan meningkatkan kompetensi para ASN diharapkan dapat lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **B. KINERJA ORGANISASI**

Terjadinya pandemi Covid-19 secara masif dan global memberikan dampak terhadap

pola kerja dari masyarakat termasuk Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam melaksanakan Tupoksinya, Loka POM di Kota Lubuklinggau harus mampu beradaptasi seperti menerapkan physical distancing (sebagian pegawai melakukan WFH) sesuai kebijakan pemerintah. Hal tersebut memberikan dampak terhadap sasaran mutu di Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak tercapai. Memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan pengawasan sarana dan produk obat dan makanan serta penggunaan APD sesuai anjuran pemerintah pada saat melakukan pengawasan dapat menjadi peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### **1.2.2 ISU EKSTERNAL**

#### **A. MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau masih ditemukan adanya sarana produksi yang tidak memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB/ CPPOB-IRT) dan pedagang yang menjual obat tanpa kewenangan sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Tidak hanya itu, hasil pemeriksaan sarana juga menunjukkan bahwa masih ditemukan usaha yang masih menjual kosmetik ilegal dan beruntung sebagian besar masyarakat masih memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya menggunakan kosmetik ilegal. Namun hal ini berdampak konsumen tidak mendapatkan produk yang aman, bermutu dan berisiko tidak mendapat informasi dari ahlinya. Untuk itu, Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau harus terus gencar agar meningkatkan edukasi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga dapat membantu terwujudnya obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.

#### **B. AKSES TRANSPORTASI WILAYAH KERJA**

Wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau mencakup 5 (lima) wilayah kota dimana beberapa akses utama jalur darat memiliki kondisi jalan yang belum memadai sehingga cukup sulit untuk ditempuh. Di sisi lain, para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan peluang tersebut untuk banyak memasukkan produk-produk Tanpa Izin Edar (TIE). Keadaan ini seharusnya dapat diatasi dengan melakukan deteksi sejak dini terhadap produk tersebut sebelum akhirnya didistribusikan ke masyarakat.

### **C. KOORDINASI LINTAS SEKTOR**

Dalam menjalankan tugasnya, Loka POM di Kota Lubuklinggau tentunya tidak bergerak sendiri. Dukungan dan kolaborasi dari *stakeholder* ataupun instansi pemerintah lainnya haruslah dilakukan agar cita-cita terwujudnya obat dan makanan aman dan bermutu dapat terwujud. Namun beberapa kegiatan yang dilakukan masih dirasa tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat. Sudah seharusnya masyarakat mendapat informasi yang terpercaya dengan persepsi yang sama yaitu dengan terjalinnya sinergitas dan kerjasama antar Instansi yang mewadahi.

#### **1.2.3 HASIL ANALISIS SWOT**

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2021-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 5 berikut:

## ANALISIS SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat</li> <li>➤ Akuntabel dalam mengelola anggaran</li> <li>➤ Disiplin dalam melaksanakan prosedur yang ditetapkan</li> <li>➤ Fleksibilitas dalam melakukan perencanaan setelah menjadi Loka Mandiri</li> <li>➤ Tersedianya pengembangan kompetensi dari pusat dalam mendukung pelaksanaan tugas</li> <li>➤ Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup premarket dan post market</li> <li>➤ Adanya peraturan dan standar yang dikembangkan sudah mengacu standar nasional dan internasional</li> <li>➤ Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM dan Peraturan BPOM No.12 tahun 2018 yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM</li> <li>➤ Kerja sama internal antar pegawai dan pimpinan loka yang kuat dan semangat kekeluargaan yang tinggi sehingga menimbulkan saling percaya satu sama lain terutama dalam capaian target kinerja UPT</li> <li>➤ Mudah dalam bertukar informasi sehingga mudah dalam mendukung terlaksananya dan tercapainya target organisasi</li> <li>➤ Kerjasama lintas sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koordinasi dengan lintas sektor belum maksimal</li> <li>➤ Peningkatan kompetensi yang belum secara merata</li> <li>➤ Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas dan beban kerja</li> <li>➤ Terbatasnya sarana dan prasarana</li> <li>➤ Dukungan fasilitas dan sistem IT dalam pengawasan belum optimal</li> <li>➤ Keterbatasan kewenangan tingkat jabatan kepangkatan (eselon)</li> </ul>

<p>edukasi ke masyarakat terjalin dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SDM yang berkompeten dapat mudah menerima tantangan dan target kinerja dengan baik</li> </ul>	
<b>PELUANG</b>	<b>ANCAMAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemanfaatan teknologi Digital dalam menjalankan tupoksi Badan POM</li> <li>➤ E-learning &amp; pelatihan daring dapat meningkatkan kompetensi pegawai dengan anggaran yang minimal</li> <li>➤ Kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM mempermudah dalam melakukan pengawasan dan penyebaran informasi</li> <li>➤ Meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah daerah dan SKPD terkait</li> <li>➤ Pertumbuhan UMKM yang pesat dan adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan menjadi MD</li> <li>➤ Dukungan masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan Loka POM di Kota Lubuklinggau akan ketersediaan obat dan makanan yang aman</li> <li>➤ Wilayah kerja yang strategis dan luas sehingga banyaknya jumlah dan jenis produk obat dan makanan yang beredar</li> <li>➤ Dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan tupoksi Badan POM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sulit menjaga konsistensi dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan</li> <li>➤ Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan</li> <li>➤ Maraknya perdagangan secara online berpotensi terpaparnya masyarakat dari Obat dan Makanan Tidak Memenuhi Syarat / ilegal</li> <li>➤ Penegakan hukum terhadap tindak pidana obat dan makanan yang tidak memberikan efek jera</li> <li>➤ Wilayah kerja yang luas menjadi tantangan untuk melakukan pengawasan obat dan makanan</li> <li>➤ Tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan masih kurang</li> <li>➤ Wilayah loka lubuklinggau menjadi wilayah transit dari provinsi lain yang memungkinkan adanya transportasi obat dan makanan illegal</li> </ul>

**Tabel 6. Hasil analisa lingkungan strategi baik eksternal maupun internal**

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal

antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2021-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Loka POM di Kota Lubuklinggau, karena dari sisi faktor internal, Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S,W,O dan T, sehingga menghasilkan kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup pre-market dan post market yang berbasis risiko termasuk penguatan regulasi dan standar.
2. Penguatan pengawasan dengan memperkuat kompetensi SDM terutama dalam pemanfaatan teknologi.
3. Optimalisasi perencanaan pengawasan di masing-masing wilayah kerja.
4. Penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Penguatan pemberian layanan publik dengan memperkuat kompetensi SDM terutama dalam pemanfaatan teknologi.
7. Optimalisasi pengembangan kompetensi merata ke semua pegawai.
8. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.
9. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
10. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

#### **2.1 VISI**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”**.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”, Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Penyusunan Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2021 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Lubuklinggau, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

**Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

**Berdaya saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2 MISI


Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

- a) Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
- b) Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c) Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- d) Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- e) Orientasi Kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut :



Penjelasan Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

***1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai/Balai/Loka di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 3. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan**

*Sumber: Data diolah, 2019*

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**Gambar 4. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan**

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada

tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. **Standardisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

**b. Registrasi Obat dan Makanan**

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM.

Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

**c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk**

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

**d. Pengujian Secara Laboratorium**

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

**e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan

Makanan.

#### ***4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### **2.3 BUDAYA ORGANISASI**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh- kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

#### **1. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

#### **2. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

#### **3. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

#### **4. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

#### **5. Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

#### **6. Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## **2.4 TUJUAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau.

## **2.5 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis tersebut.

Sasaran strategis untuk Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT dari BPOM dapat dijelaskan pada peta strategi BSC Loka POM di Kota Lubuklinggau berikut :



**Gambar 5. Peta Strategis Loka POM di Lubuklinggau**

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	IKSK 1	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Lubuklinggau	IKSK 4	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4	2. Persentase keputusan/rekomendasi

				hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4	4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4	5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4	6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik **)
	SK3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	IKSK 5	1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	IKSK 6	1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSK 6	2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan	IKSK 7	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan

		kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau		Makanan
<b>Learning and Growth</b>	SK6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	IKSK 8	1. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau
			IKSK 8	2. Persentase Dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu *)
			IKSK 8	3. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu *)
			IKSK 8	4. Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau
	SK7	Terwujudnya SDM di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	IKSK 9	1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
	SK8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSK10	1. Indeks Pengelolaan Data an Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal **)
	SK9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	IKSK 11	1. Nilai Kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau
			IKSK 11	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau *)

Keterangan :

\* Indikator 2020-2021

\*\* Indikator 2022-2024

**Tabel 7. Matriks Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau**

*1. Stakeholder Perspective:*

**a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.**

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Lubuklinggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, audit (pre-market evaluation) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Kedua, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94,75% di tahun 2024
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 92% di tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

## 2. *Internal Process Perspective*

### a. **Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Lubuklinggau.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumberdaya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan

Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan Langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 98% pada akhir tahun 2024.
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 70% pada akhir tahun 2024.
- Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 71% pada akhir tahun 2024.
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.

**b. Sasaran strategis ke-3 : Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau**

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 94,3% pada akhir tahun 2024.

**c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau**

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
- Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

**d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus- modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek

masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024.

### **3. *Learning and Growth Perspective***

#### **a. Sasaran Strategis ke-6 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut

seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 100% pada akhir 2024
- Presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100% di tahun 2021
- Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat, dengan target 100% di tahun 2021
- Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target 83,9% pada akhir 2024

**b. Sasaran Strategis ke-7 : Terwujudnya SDM di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi- mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang

digunakan adalah :

- Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target sebesar 86,8 di tahun 2024.

**c. Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era digital dengan meluasnya pemanfaatan internet di berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek obat dan makanan. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024

**d. Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-8, dengan ukuran keberhasilan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target sebesar 93,0% di tahun 2024.
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target *Efisien* (92%) di tahun 2021.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2021-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Visi	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.</li> <li>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</li> <li>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</li> <li>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.</li> <li>3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.</li> <li>4. Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.</li> <li>5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.</li> <li>6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</li> <li>7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</li> </ol>
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau</li> <li>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau</li> <li>3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau</li> <li>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau</li><li>6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal</li><li>7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal</li><li>8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel</li></ol>
--	---

**Tabel 8. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2021-2024**

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA**  
**KELEMBAGAAN**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM**

Arah Kebijakan pada Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu kepada Arah Kebijakan BPOM yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang terdapat pada Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024, sebagaimana disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan BPOM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan tersebut peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis sehingga diperoleh rumusan strategi BPOM. Strategi BPOM 2020-2024:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020- 2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

8. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan tersebut peningkatan kualitas layanan publik.
9. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
10. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha

termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

11. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
12. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
13. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
14. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM Kota Lubuklinggau melakukan analisa program strategis sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

**1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat yang dikemas dalam berbagai bentuk agar dapat menjangkau seluruh golongan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial.

**2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;**

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan Badan POM tentunya tidak dapat berdiri sendiri. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor baik itu nasional

maupun internasional menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Koordinasi dengan berbagai lintas sektor terus Loka POM di Kota Lubuklinggau lakukan terhadap instansi-instansi terkait di daerah yang dapat menunjang dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan.

**3. Penguatan pengelolaan SDM berbasis sistem merit;**

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Dalam pengelolaan SDM di Badan POM dilakukan berbasis pada sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Hal ini dilakukan mulai dari proses perekrutan hingga pengelolaan SDM yang sudah ada di Badan POM, begitu pula yang dilakukan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam pengembangan kompetensi perlu didasari dari gap kompetensi sesuai dengan hasil pemetaan masing-masing pegawai sehingga pengembangan kompetensi yang dilakukan tepat sasaran sesuai kebutuhan organisasi.

**4. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan;**

Dewasa ini pengembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat, pemanfaatan teknologi dilakukan diberbagai aspek kehidupan begitu juga dalam kegiatan yang terkait dengan obat dan makanan. Perkembangan *e-commerce* yang terus berkembang pesat, sehingga metode pengawasan pun harus terus disesuaikan dengan pengembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi terus Loka POM di Kota Lubuklinggau lakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas *government process*.

**5. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing;**

Loka POM di Kota Lubuklinggau terus berupaya melakukan pembinaan dalam mendorong peningkatan industri obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau, pembinaan di utamakan bagi UMKM obat dan

Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengawasan obat dan makanan pelaku usaha merupakan bagian dari 3 pilar pengawasan obat dan makanan, sehingga peran pelaku usaha sangat penting dalam tercapainya obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing. Pelaku usaha dalam bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan yang sudah ditetapkan baik itu hulu maupun hilir. Loka POM di Kota Lubuklinggau terus melakukan pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas serta komitmen pelaku usaha untuk dapat memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Pemberian pelatihan serta bimbingan teknis terkait penerapan Good Manufacturing Product (GMP) terus dilakukan kepada pelaku usaha obat dan makanan.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini perkembangan di dunia industri obat dan makanan juga semakin berkembang. Seiring dengan berkembangnya teknologi maka inovasi dibidang obat dan makanan juga semakin berkembang, dengan semakin banyaknya inovasi yang bermunculan maka persaingan juga akan semakin meningkat. Inovasi saat ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk dapat terus bersaing di pasar obat dan makanan. Salah satu caranya adalah menciptakan produk baru, memanfaatkan teknologi modern dalam proses produksi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan serta meningkatkan layanan pemasaran dengan teknologi digital. Dalam melakukan pembinaan Loka POM di Kota Lubuklinggau terus mendorong pelaku usaha untuk selalu berinovasi.

**6. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau;**

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis resiko dilakukan melalui beberapa proses penting, menyeluruh dan secara luas yaitu mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca mendapatkan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kota Lubuklinggau secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sertifikasi terkait produksi dan distribusi Obat dan

Makanan;

2. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
3. Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Lubuklinggau hanya pengujian sederhana);
4. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan) dengan tetap mengedepankan upaya ultimum remedium.

Loka POM di Kota Lubuklinggau juga terus melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dengan memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan dalam setiap wilayah kerja. Hal ini ditujukan agar Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis.

**7. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.;**

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam pelaksanaan penindakan tersebut dapat didahului oleh fungsi cegah tangkal dan intelijen, sehingga penindakan merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) yang harus ditempuh dalam mengurangi tindak kejahatan bidang obat dan makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien dengan sinergitas bersama dengan fungsi pemeriksaan, intelijen, dan pengujian diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang mengancam masyarakat seiring Era Revolusi Industri 4.0 saat ini di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

**8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan

kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik Loka POM di Kota Lubuklinggau, dalam hal ini dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kota Lubuklinggau secara keseluruhan (continuous improvement).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik berbasis elektronik di Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

**9. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;**

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kota Lubuklinggau harus mampu menggunakan setiap anggaran dengan efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan.

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	berkinerja optimal  2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik (**)	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
				dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau
		2. Meningkatnya efektivitas	1. Persentase keputusan/rekomen		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	<p>dasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		produk dan pengujian Obat dan Makanan	standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas	1. Peningkatan Implementasi Reformasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p>	<p>sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>waktu</p>	<p>kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>
		<p>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal</p>	<p>1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau</p> <p>2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu*)</p> <p>3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu *)</p>		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			4. Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau **)		
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau *)		

**Keterangan:**

\*) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

\*\*) Merupakan indikator yang digunakan mulai tahun 2022-2024

**Tabel 9. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Lubuklinggau**

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan yaitu: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat

dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Memorandum of Understanding (MOU) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2)

ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan yaitu terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan Polresta, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri termasuk juga dengan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan di masing-masing Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Namun masih tetap diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

### **3.4.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan Loka POM di Kota Lubuklinggau termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai Peraturan BPOM tersebut, Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (12 Kabupaten/Kota) dan Loka POM di Lubuklinggau (5 Kabupaten/Kota).

### **3.4.2 TATA LAKSANA / BISNIS PROSES**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kota Lubuklinggau menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Lubuklinggau difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

### **3.4.3 SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah

pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 TARGET KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024. Untuk perencanaan strategis tahun 2021-2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
		2021	2022	2023	2024
<b><i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i></b>					
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	94,5	95	95,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	92,25	93,5	94,75
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	96	96,5	97
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	90	91	92
<b><i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i></b>					
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	96	97	98
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	60	65	70	75

	ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	68	71
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	92,4	93,3	94,3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
Meningkatnya	Persentase	58	64	69	75

efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan				
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	100	100	100
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	-
	Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	80,6	82,2	83,9
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	86,5	86,6	86,7	86,8
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang	-	2,25	2,5	3

	Optimal				
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	90,0	90,6	91,8	93,0
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Efisien (92%)	-	-	-

**Tabel 10. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2021-2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau**

#### **4.1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 8 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Lubuklinggau menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan yang selaras dengan Program dan Kegiatan Badan POM sebagai berikut:

##### **4.1.1.1 KEGIATAN DALAM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

#### **1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan**

Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel.

#### **2. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan**

Penguatan internal dan eksternal BPOM begitu pula di Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran aktif seluruh

pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media.

### **3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM**

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BPOM.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

### **4. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan**

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

### **5. Pengembangan SDM Aparatur BPOM**

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Pengembangan kompetensi ASN di BPOM dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama yaitu Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan coaching, mentoring dan counselling (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk, pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, on the job training (OJT), bimbingan

teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas e-learning, teleconference maupun pemanfaatan teknologi lainnya dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

## **6. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM**

Peningkatan efektivitas kerja sama BPOM di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan baik dengan mitra dalam negeri dan luar negeri. Jejaring kerja sama BPOM diperkuat dengan kerja sama dalam negeri yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dalam negeri di bidang Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan instansi/lembaga non-pemerintah (akademisi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dll).

## **7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II**

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan publik. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

### **4.1.1.2 KEGIATAN DALAM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

#### **1. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor**

Untuk menghasilkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu, peran pelaku usaha (Industri Farmasi) dalam menerapkan peraturan perundang-undangan antara

lain Pedoman CPOB sangat diperlukan. Dalam mendukung hal tersebut, BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap sarana produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor agar kesadaran serta kemampuan industri farmasi untuk secara proaktif melakukan self improvement dalam pemenuhan CPOB dapat ditingkatkan.

## **2. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor**

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan faktor penting dalam pengawasan pendistribusian obat agar mutunya tetap baik hingga ke tangan konsumen terutama pada era JKN ini dimana penggunaan obat semakin meningkat. Untuk itu, PBF wajib menerapkan CDOB dan memiliki Sertifikat CDOB. Sedangkan untuk efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor telah dilakukan pengawasan secara komprehensif untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan obat selama di peredaran.

## **3. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan**

Efektifitas pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan harus semakin ditingkatkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengintensifkan inspeksi ke sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan di peredaran untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan.

Selain itu pembinaan kepada pelaku usaha/produsen obat tradisional dan suplemen kesehatan terus menerus dilakukan untuk mengurangi praktek penggunaan Bahan Kimia Obat dalam produk obat tradisional dan suplemen kesehatan. Pembinaan dilakukan terhadap sarana produksi obat tradisional dan suplemen kesehatan secara rutin baik dalam rangka pra-sertifikasi, sertifikasi dan inspeksi.

## **4. Pengawasan Kosmetik**

Masih tingginya peredaran kosmetika illegal disebabkan banyaknya demand dari masyarakat sebagai konsumen, yang juga didukung oleh supply pelaku usaha yang mayoritas adalah UMKM. Dalam upaya peningkatan pengawasan kosmetika

di peredaran, selain difokuskan pada pemberdayaan konsumen yang mempunyai risiko tinggi terpapar kosmetika ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya termasuk dari bagaimana menyaring informasi kosmetika dari penandaan dan iklan, juga terhadap pelaku usaha UMKM kosmetika yang mengedarkan kosmetika di peredaran agar tidak memanfaatkan keadaan demi mencari keuntungan semata dengan mengabaikan keselamatan konsumen. Beberapa kegiatan dilakukan sebagai strategi untuk memutus mata rantai supply dan demand, antara lain melalui pemberdayaan penggunaan kosmetik yang baik bagi masyarakat, perubahan mindset UMKM Kosmetik, dan percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) UMKM kosmetik.

#### **5. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang**

Usaha pangan risiko rendah dan sedang merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh industri mikro kecil. Jenis industri ini, umumnya berupa industri rumah tangga pangan, merupakan proporsi terbesar dari industri pangan di tanah air dan menjadi salah satu penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, perlu dukungan perkuatan daya saing dan intensifikasi sosialisasi ketentuan perundang-undangan. BPOM selaku koordinator pengawasan pangan nasional bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi-strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pangan olahan di seluruh wilayah NKRI.

#### **6. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kemandirian jaminan keamanan pangan pada sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko tinggi sangatlah penting, karena pada prinsipnya pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dengan demikian

untuk mencapai tingkat kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, BPOM perlu secara aktif melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.

#### **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha**

Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut yaitu intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM, pembentukan Kader Keamanan Pangan dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan, Pembinaan Implementasi program desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya dan sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman kepada UPT BPOM dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Intervensi dan pengawalan kepada Kab/Kota untuk menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang penerbitan SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

#### **8. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan**

Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam melakukan perlindungan kesehatan masyarakat semakin meningkat sehingga BPOM memiliki posisi strategis yang berpengaruh terhadap masyarakat luas. Terkait dengan tingginya ekspektasi tersebut, diperlukan penguatan sistem kewaspadaan terhadap tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan (early warning system) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

#### **9. Intelijen Obat dan Makanan**

Intelijen memegang peranan penting dalam upaya BPOM melindungi masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan ilegal utamanya dalam hal penegakan hukum. Intelijen strategis dilakukan melalui analisis dan simulasi data potensi dan kejadian terkait dalam skala regional, nasional hingga global untuk dapat menggambarkan situasi peredaran Obat dan Makanan hingga memberikan peringatan dini akan munculnya kejadian/ potensi kejahatan Obat dan Makanan sehingga layak dijadikan salah satu masukan pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis. Intelijen taktis dilakukan melalui kegiatan operasional baik bersifat

lapangan maupun penelusuran dunia maya guna membantu pengungkapan suatu tindak kejahatan Obat dan Makanan. Laporan/ rekomendasi intelijen taktis dapat dijadikan salah satu input proses pengawasan atau penyidikan lebih lanjut dalam skala nasional ataupun regional.

#### 10. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

#### 11. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)			
	2021	2022	2023	2024
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1,081 M	2,053 M	6,663 M	11,388 M

<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
	2,422 M	2,351 M	4,296 M	4,725 M
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM				

**Tabel 11. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Lubuklinggau 2021-2024**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Loka POM di Kota Lubuklinggau 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya. Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Loka Pengawas Obat dan  
Makanan di Kota Lubuklinggau



**Afdil Kurnia, S.Si., Apt**

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
<b>Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</b>							1.081.142.000	2.053.502.000	6.663.170.861	11.388.840.000		Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau												
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Loka POM di Kota Lubuklinggau	94	94,5	95	95,5					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Loka POM di Kota Lubuklinggau	91	92,25	93,5	94,75					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	95	96	96,5	97					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	89	90	91	92					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau												
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	95	96	97	98					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	60	65	70	75					Loka POM di Kota Lubuklinggau	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	100	100	100						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	55	60	65	70						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	60	63	68	71						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	6	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	77	79	81						Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau											
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	91,5	92,4	93,3	94,3						Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau											
	1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kota Lubuklinggau	50	50	50	50						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kota Lubuklinggau	50	50	50	50						Loka POM di Kota Lubuklinggau

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau												
	1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	58	64	69	75						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan												
	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	2,25	2,5	3						Loka POM di Kota Lubuklinggau
<b>Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kota Lubuklinggau</b>								2.422.197.000	2.351.997.000	4.296.048.900	4.725.623.790		Loka POM di Kota Lubuklinggau
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal												
	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	100	100	100						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	-	-	-						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	-	-	-						Loka POM di Kota Lubuklinggau

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	4	Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	80,6	82,2	83,9						Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal											
	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	86,5	86,6	86,7	86,8						Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel											
	1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	90,0	90,6	91,8	93,0						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Efisien (92%)	-	-	-						Loka POM di Kota Lubuklinggau

## LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan Obat</li> <li>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</li> </ol> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</li> <li>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</li> </ol> <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>2021-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Informasi Produk Kosmetik</li> <li>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</li> <li>e. Peredaran:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Peredaran Kosmetik</li> <li>5. Peredaran Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>f. Surveilans dan Farmakovigilans               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik</li> </ul> </li> <li>g. Impor dan Ekspor               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</li> <li>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>h. Promosi dan Iklan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</li> </ul> </li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</li> <li>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</li> <li>i. Sampling dan Pengujian               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</li> <li>5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>j. Penarikan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Penarikan Kosmetik</li> <li>5. Penarikan Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>k. Pemusnahan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pemusnahan Kosmetik</li> <li>5. Pemusnahan Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji</li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. tindakan pengamanan setempat;</li> <li>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</li> <li>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</li> <li>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</li> <li>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</li> </ul>				
3.	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> <li>b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambahan Pangan</li> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. Iradiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> <li>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan</li> </ul>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4.	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2021-2024